

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KESESUAIAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI YANG MENERAPKAN KLAUSUL NEGATIVE PLEDGE OF ASSETS DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK UMUM”.

Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat selesai berkat saran, masukan dan dukungan yang menunjang pengkajian topik penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah mengerahkan waktu dan tenaga untuk membimbing peneliti dengan memberikan saran, kritik, dan masukan, hingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

4. Dr. Unita Christina Winata, S.H., M.Kn. selaku Dosen penguji juga dosen peneliti selama perkuliahan yang telah memberikan masukan yang membangun untuk penyelesaian tesis ini.
5. Semua dosen yang telah mengajar peneliti selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
6. Orang tua dan adik peneliti, Ricky Tjahjono, yang telah mendoakan, mendukung dan memotivasi peneliti hingga dapat menyelesaikan penelitian ini dan studi strata dua peneliti.
7. Sahabat penulis yang mendukung dan menyemangati penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini, Cindy Oktavia, Jessica Lionga, Jessica Penny, Natasya Gabriela, Ashley Kathleen, Noel Benjamin, Samuel Valentino, Verizthie Tan, Claudia, Tamara Prawira, Erika Wijaya, Algy Tanadi, Edbert Wilson, Tedo Haris Chandra, Alvin Nathanael, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik kekurangan dalam substansi atau penulisan redaksional. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis hargai. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 28 Mei 2021

Penulis,

Monica Tjahjono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Landasan Teori	17
2.1.1. Perjanjian.....	17
2.1.2. Jaminan	27
2.1.3. Teori Perbandingan Hukum	46
2.2. Landasan Konseptual.....	51

2.2.1. Perjanjian Kredit Sindikasi.....	52
2.2.2. Bank Umum	59
2.2.3. Klausul <i>Negative Pledge of Assets</i>	59
2.2.4. Prinsip Kehati-Hatian.....	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
3.1. Jenis Penelitian	66
3.2. Jenis Data.....	67
3.3. Cara Perolehan Data	71
3.4. Metode Pendekatan.....	72
3.5. Metode Analisis Data	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	77
4.1. Perbandingan Hukum Penerapan Prinsip Kehati-Hatian terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi yang Menerapkan Klausul <i>Negative Pledge of Assets</i> oleh Bank Umum.....	77
4.1.1. Indonesia	81
4.1.2. Singapura.....	107
4.1.3. Belanda.....	126
4.2. Kecukupan Jaminan Debitur dalam Klausul <i>Negative Pledge of Assets</i> Kepada Bank Umum sebagai Kreditor dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian	156
4.2.1. Penggunaan Klausul <i>Negative Pledge of Assets</i> dalam Perjanjian Kredit Sindikasi oleh Bank Umum	158
4.2.2. Kecukupan Klausul <i>Negative Pledge of Assets</i> dalam Perjanjian Kredit Sindikasi oleh Bank Umum Terhadap Prinsip Kehati-Hatian	165

BAB V SIMPULAN DAN SARAN192

5.1. Simpulan192

5.2. Saran193

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perbandingan Hukum Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terkait Penggunaan Klausul <i>Negative Pledge of Assets</i> dalam Perjanjian Kredit Sindikasi oleh Bank di Indonesia, Singapura, dan Belanda	154
Tabel 4.2. Pemenuhan Prinsip 5C dalam Peraturan Penggunaan Klausul <i>Negative Pledge of Assets</i> di Indonesia, Singapura dan Belanda.....	157

